

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENGATASI KENAIKAN
HARGA MINYAK GORENG
(Studi di Kantor Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**Dhea Nur Aulia
NPM. 1821020115**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENGATASI KENAIKAN
HARGA MINYAK GORENG
(Studi di Kantor Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah

Oleh:

Dhea Nur Aulia

NPM. 1821020115

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I: Dr. M. Yasir Fauzi S.Ag, M.H.
Pembimbing II: Dani Amran Hakim S.H, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Permasalahan sosial yang ada di masyarakat kian bertambah untuk itu peran pemerintah sangat lah dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang ada, terutama permasalahan masyarakat terkait perekonomian. Salah satu masalah yang menjadi keluhan masyarakat adalah permasalahan harga minyak goreng di Indonesia pasalnya minyak goreng menjadi mahal di pasaran dan sulit didapatkan. Harga komoditas minyak goreng terus mengalami kenaikan secara signifikan pada akhir tahun 2021 lalu. Memasuki 2022, harganya masih belum juga mengalami penurunan, bahkan terus naik . Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan Agama untuk mengatasi masalah kenaikan harga minyak yang merugikan rakyat, dijelaskan dalam Al-qur'an bahwasanya pemerintah haruslah memberikan peraturan atau kebijakan yang memberikan banyak maslahat agar masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah yaitu 1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng? dan 2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng? Tujuan penelitian yaitu mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak dan Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Adapun kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan pertama Dinas Perdagangan Bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung merespon Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang penetapan terbaru harga eceran tertinggi dari minyak sawit (curah) dan telah melakukan beberapa upaya dengan membentuk Tim Satgas Pangan, menghubungi semua Produsen dan Distributor, menggelarkan pasar murah diseluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung, melakukan pengawasan atau *monitoring* lebih lanjut di semua pasar tradisional dan pasar swalayan yang ada di Kota Bandar Lampung serta dan mengintensifkan aplikasi bernama SIAGABAPOK untuk memudahkan pemantauan harga bahan pokok, melakukan sidak di pasar bandar lampung dan memberikan. Sanksi administratif kepada penjual eceran minyak goreng berupa teguran dan pemberhentian kegiatan penjualan sementara Kedua menurut

tinjauan Siyasah Tanfidziyah peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung telah merealisasikan ajaran nilai-nilai ajaran Islam yang berkeadilan, memerhatikan kesejahteraan rakyatnya demi tercapainya Kemashlahatan rakyat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, *Siyasah Tanfidziyah*, Harga Minyak Goreng



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Nur Aulia

NPM : 1821020115

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng (Studi di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 11 Mei 2023



Dhea Nur Aulia
NPM. 1821020115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Dhea Nur Aulia

Npm : 1821020115

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : "Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Harga Minyak Goreng (Studi di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)"

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Yasir Fauzi S.Ag, M.H.

NIP. 197102082003121002

Dani Amran Hakim S.H, M.H

NIP. 199204202022031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki, M.si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng (Studi Di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Dhea Nur Aulia**, NPM : **1821020115**, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasaah Syari’ah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Tanggal: Kamis 13 juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)


Sekretaris : **Apriansyah S.H.I., M.H** (.....)

Penguji I : **H. Rohmat S.Ag., M.H.I** (.....)

Penguji II : **Dr. M. Yasir Fauzi S.Ag., M.H** (.....)

Penguji III : **Dani Amran Hakim S.H., M.H** (.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP.196908081993032007

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

(النساء/ ٤: ٥٨)

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusiahendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh,Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadam

Sungguh, Allah Maha Mendengar
Maha Melihat.

(Q.S An-nisa [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua ku yang tercinta, tersayang, dan terkasih. Bapak Hi. Suaidi SH., S.Ag., MM dan Ibu Hj. Alachma Nunyai S.Ag terimakasih banyak atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. Kakak-kakakku yang tersayang Ita, Kakwan, dan Ajo yang telah memberikan semangat serta arahan dan mendoakan dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Dhea Nur Aulia lahir di Bandar Lampung pada tanggal 7 Oktober 2000. Merupakan anak ke-empat dari pasangan suami istri Bapak Hi. Suaidi SH., S.Ag., MM dan Ibu Hj. Alachma Nunyai S.Ag. Riwayat Pendidikan yang telah diselesaikan penulis dimulai dari SD Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Bandar Lampung. Selesai pada tahun 2015, sekolah selanjutnya di SMAN 12 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan tinggi Perguruan Tinggi di Universitas UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dan mengambil Program Studi Hukum Tatanegara dimulai pada Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 11 Mei 2023

Penyusun

Dhea Nur Aulia

1821020115

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat,serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng.” (Studi di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dibalik terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi S.Ag, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim S.H,M.H. selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak A Ardiansyah Makki, S.STP., M.H selaku Sekertaris Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Ibu Widawati HS S.Sos selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian, Ibu Hj. Herlina Putri Wulan S.T., M.M, Selaku Kepala Bidang Perdagangan, dan Ibu Siti Dwi Oktaviani S.T., M.T Selaku Staff Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan perlindungan-Nya Semoga skripsi karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 11 Mei 2023

Penyusun



Dhea Nur Aulia

1821020115

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAN | v |
| SURAT PERSETUJUAN | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| MOTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub fokus Penelitian..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah..... | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan..... | 7 |
| H. Metode Penelitian | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Siyasah Tanfidziyah..... | 15 |
| 1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah | 15 |
| 2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah..... | 16 |
| 3. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah</i> | 19 |
| B. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022..... | 21 |
| 1. Pengertian Peraturan Kementerian Perdagangan..... | 21 |

| | |
|---|----|
| 2. Sejarah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 | 23 |
| 3. Faktor Pendukung Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 | 27 |
| 4. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 | 29 |

BAB III PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP HARGA MINYAK GORENG STUDI DI KANTOR DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Di Kota Bandar Lampung | 31 |
| 1. Sejarah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung | 31 |
| 2. Visi Misi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung | 34 |
| 3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung | 35 |
| 4. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung | 41 |
| B. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Curah | 42 |

BAB IV ANALISIS

| | |
|--|----|
| A. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng Studi di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung | 49 |
| B. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng | 52 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Rekomendasi | 58 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 3.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung..... | 40 |
|--|----|



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2. Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung ke PTSP Kota Bandar Lampung
- Lampiran 3. Balasan Surat Izin PTSP Kota Bandar Lampung
- Lampiran 4. Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung ke Dinas Perdagangan
- Lampiran 5. Balasan Surat izin Riset dari Dinas Perdagangan
- Lampiran 6. Data Penelitian
- Lampiran 7. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 8. Dokumentasi
- Lampiran 9. Serifikat Toefl
- Lampiran 10. Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 11. Surat Keterangan Rumah Jurnal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam menjabarkan penjelasan dari judul penelitian proposal, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikannya, maka penulis akan menjabarkan pengertian dari masalah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Siyasaah Tanfidziyah terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng (Studi di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)”**.

1. Tinjauan Siyasaah Tanfidziyah

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘Tinjau’ yang artinya memeriksa, mengamati, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat. Sehingga secara keseluruhan tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau, hasil pandangan.¹ Siyasaah Tanfidziyah adalah Lembaga pemerintahan kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan Undang-Undang, kemudian mengaktualisasikan perundang-undangan tersebut.²

2. Pemerintah Kota

Pengertian Pemerintah Kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1529.

² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

Republik Indonesia Tahun 1945.³ Dalam hal ini urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dilimpahkan Kepada Pemerintahan Daerah sehingga memiliki kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota.

3. Kenaikan Harga Minyak Goreng

Kenaikan harga minyak goreng di Indonesia terjadi di akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023. Ketersediaan minyak goreng yang terbatas dan kenaikan harga minyak yang naik drastis di pasaran membuat masyarakat sulit mendapatkan minyak dengan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Praktek Hukum merupakan olah seni Hukum, dimana pada umumnya seni diartikan sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, diungkapkan dengan perantara alat-alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan dengan perantara gerak.⁴

B. Latar Belakang

Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, minyak goreng digunakan hampir setiap hari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk kegiatan penjualan dalam jumlah yang banyak melebihi kebutuhan pokok rumah tangga.

Permasalahan harga minyak goreng di Indonesia menjadi topik yang hangat di tengah masyarakat. pasalnya menyebabkan minyak goreng menjadi mahal di pasaran. hal ini disebabkan oleh perputaran pasar internasional tentang minyak. di Indonesia sendiri, harga komoditas minyak goreng terus mengalami

³ National Water & Sanitation Information Services, “Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Nawasis.Org, 2022, <http://nawasis.org/portal/digilib/read/undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/51754>.

⁴ Yasir Fauzi, “Pendekatan Analisis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajib Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama,” *Jurnal Asas* Vol. XII, no. 2 (2020): 1–14, <http://doi.org/index.php/asas/article/view/8272>.

kenaikan secara signifikan pada akhir Tahun 2021 lalu. Memasuki 2022, harganya masih belum juga mengalami penurunan, bahkan terus naik.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), secara nasional harga minyak goreng curah pada 29 Desember lalu hanya Rp 18.400/Kg. Pada 5 Januari 2022 atau kemarin, menyentuh Rp 18.550/Kg. Kemudian Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 pada 30 Desember 2021 harganya Rp 20.600/Kg. Bahkan pada 30 Desember harga minyak goreng berada di harga Rp20.030/Kg, kemudian menjadi Rp Rp 20.300/Kg.⁵

Kenaikan tersebut dipertegas oleh keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menetapkan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) pada Maret 2022 sebesar US\$ 113,50 per barel. Adapun jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar US\$ 17,78 per barel dari US\$ 95,72 per barel pada bulan sebelumnya.⁶

sehingga pada Bulan Desember 2021 hingga Bulan Maret 2022 Indonesia sempat mengalami Kelangkaan dan Kenaikan harga Minyak Goreng. Dampak kepada masyarakat adalah masyarakat sulit mendapatkan minyak sesuai kebutuhannya karena dibatasi, masyarakat harus menunjukkan KTP dan berebut nomor antrian sampai berdesak-desakan tak jarang melihat ibu-ibu yang sudah lanjut usia mengantri untuk mendapatkan nomor antrian. Tidak hanya sampai disitu saja masyarakat sesudah mendapat nomor antrian harus menunggu kedatangan minyak dari gudang supermarket tersebut, hal tersebut memakan waktu yang sangat lama. Kelangkaan minyak dan kenaikan harga minyak goreng berimbas juga kepada barang dan bahan pokok lainnya. Para pedagang UMKM tentunya kehilangan arah, pilihannya hanya ada

⁵ Feri Sandria, "Indonesia Jadi Produsen CPO, Minyak Goreng Kok Tetap Mahal?," *cncbindonesia.com*, 2022, <https://www.cncbindonesia.com/market/20220106135054-17-305170/indonesia-jadi-produsen-cpo-minyak-goreng-kok-tetap-mahal>.

⁶ Reza Pahlevi, "Tertinggi Sejak 2013, ICP Maret 2022 Capai US\$113,5 per Barel," *Databoks.katadata.co.id*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/08/tertinggi-sejak-2013-icp-maret-2022-capai-us1135-per-barel>.

dua, menaikkan harga atau menurunkan kuantitas, dan sebagian pedagang sudah menerapkan hal tersebut.

Namun setelah situasi pasar membaik kenaikan harga minyak goreng tersebut kembali menggunakan aturan regulasi yaitu Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, setelah sebelumnya produsen menggunakan regulasi permendag yang lain tentang harga minyak curah.

Setelah beberapa waktu dilakukan upaya dalam mengembalikan harga minyak goreng melalui pemberian subsidi dan penetapan HET yang tertuang pada Permendagri Nomor 06 tahun 2022. Akhirnya Pemerintah memutuskan mencabut subsidi dan HET minyak goreng tidak sesuai rencana. Dimana, sebelumnya akan berlaku selama 6 bulan, tetapi belum genap 2 bulan kebijakan tersebut sudah dicabut. Terhitung mulai Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pemerintah tidak lagi mengatur harga minyak goreng.

Menko Perekonomian menyampaikan bahwa harga minyak goreng kemasan akan menyesuaikan harga mekanisme pasar. Dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit digantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Dimana, Kementerian Perdagangan mengganti HET Minyak Goreng Curah menjadi Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter atau Rp 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram.⁷

Adapun Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah tersebut menurut Pasal 1, ayat 1 dan 2, yaitu minyak Goreng Curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. seperti pasal Pada Pasal 3, Pengecer dalam melakukan

⁷ Lisa Ikhsana, "Semakin Langka, Pemerintah Putuskan Cabut HET Minyak Goreng," Heylaw.edu, 2021, <https://heylawedu.id/blog/semakin-langka-pemerintah-putuskan-cabut-het-minyak-goreng>.

penjualan Minyak Goreng Curah wajib mengikuti HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada konsumen. Konsumen sebagaimana dimaksud hanya untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Industri menengah dan industri besar, termasuk Pengemas, dilarang menggunakan Minyak Goreng Curah dengan HET Minyak Goreng Curah. Menteri berwenang melaksanakan pembinaan terhadap penerapan HET Minyak Goreng curah sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 dan pengecer yaitu penjual minyak goreng yang melanggar ketentuan akan diberikan sanksi administratif.⁸

Harga Eceran Tertinggi minyak curah dianggap lebih mahal dibanding dengan sebelumnya, diharapkan persediaan minyak goreng (curah) agar tak lagi langka di pasaran.

Siyasah Tanfidziyah adalah Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang⁹ atau dalam ketatanegaraan disebut dengan Lembaga Eksekutif. Tentunya merupakan suatu landasan hukum islam yang memandang suatu permasalahan dengan mengedepankan suatu maslahat atau manfaat bagi umat manusia sehingga berada pada jalan yang selamat dari segala kerusakan, dan keburukan. Maka secara keseluruhan dapat dimengerti, *Siyasah Tanfidziyah* adalah Pemerintah atau Lembaga eksekutif yang seharusnya menekankan pengawasan untuk menciptakan suatu kemaslahatan dalam urusan pemerintahan baik mengaktualiasikan kebijakaannya seperti aturan atau Undang-Undang.

Melihat permasalahan mengenai kenaikan harga minyak Goreng Sawit yang mengalami naik turun dan penjual yang menjual harga melebihi harga eceran tertinggi, sempat menyebabkan dampak kepada masyarakat berupa sulitnya mendapatkan minyak sesuai kebutuhannya.

⁸ Widia Natalia, "Menteri Perdagangan RI Terbitkan Peraturan Tentang Penetapan HET Minyak Goreng Curah," mmc.kalteng.go.id, 2022, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/37418/menteri-perdagangan-ri-terbitkan-peraturan-tentang-penetapan-het-minyak-goreng-cura>.

⁹ Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam Cet IV* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

Maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Harga Minyak Goreng (Studi di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)

C. Fokus dan Subfokus

1. Fokus Penelitian

Sebagaimana telah diketahui mengenai naiknya harga minyak goreng yang tidak hanya disebabkan oleh harga *crude palm oil* (CPO) dunia yang naik menjadi US\$ 1.340/MT dan terdapat faktor lain yakni kenaikan harga minyak nabati dunia menyebabkan pemerintah turut *merespons* dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, bahwa pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng curah saat kenaikan minyak terjadi. Maka penelitian ini fokus mengarah pada Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini mengenai Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Harga Minyak Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah di bulan Maret – September 2022 (Studi di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Setelah penjabaran mengenai latar belakang hingga fokus penelitian, maka menghasilkan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng?

2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng
2. Untuk mengetahui *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat dijadikan untuk landasan pengetahuan ilmiah mengenai Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Harga Minyak Goreng dengan studi di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
 - b. Dapat dijadikan untuk memperkaya referensi mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, dan pandangan *Siyasah Tanfidziyah* mengenai peran pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengatasi harga minyak goreng tersebut
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat Kelulusan Strata (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam pengembangan akademisi.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Seiring adanya kebutuhan dalam mencari referensi mengenai masalah penelitian ini, tentu terdapat kajian terdahulu yang relevan

atau memiliki kesamaan dengan masalah penelitian. Diantaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen terhadap Permintaan Minyak Goreng (Studi Kasus: Pasar Pagi Kab.Aceh Tamiang)” pada tahun 2018 dengan penulis bernama Novera Ayuningsih Fadli, asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian Keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian minyak goreng di pasar pagi Kabupaten Aceh Tamiang tergolong tinggi. Kesamaan dengan proposal penulis yaitu skripsi ini membahas mengenai konsumen yang membeli minyak goreng mempertimbangkan informasi mengenai minyak goreng. Sedangkan Perbedaannya yaitu lebih menekankan pada pembahasan terhadap produsen minyak goreng yang mempertahankan dan meningkatkan atribut yang melekat pada minyak goreng seperti kejernihan, warna, kemasan, harga, kandungan gizi, jenis dan promosi minyak goreng.¹⁰
2. Jurnal dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pembelian Minyak Goreng Curah pada Rumah Tangga dikota Bengkulu”, pada tahun 2017, dengan penulis bernama Putry Anggraini, Basuki Sigit Priyono dan Melli Suryanty. Dengan hasil kesimpulan Rata-rata jumlah pembelian minyak goreng curah pada rumah tangga di Kota Bengkulu sebesar 6,6 kg/rumah tangga/bulan. Kesamaan dengan proposal penulis yaitu mengenai Pendapatan rumah tangga berpengaruh signifikan positif terhadap pembelian minyak goreng curah di Kota Bengkulu, dan jumlah pembelian minyak goreng bermerek berpengaruh signifikan negatif terhadap pembelian minyak goreng curah di Kota Bengkulu. Sedangkan perbedaannya yaitu lebih menekankan pada pembahasan mengenai produsen agar tetap memperhatikan, mempertahankan dan serta lebih meningkatkan lagi strategi

¹⁰ Novera Ayuningsih Fadli, “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Permintaan Minyak Goreng” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), 57.

penjualan minyak goreng curah seperti dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas minyak goreng curah.¹¹

3. Jurnal dengan judul “Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi terhadap Ketersediaan Minyak Goreng Sawit Domestik” dengan penulis bernama Sri Hartoyo, pada tahun 2011. Hasil kesimpulan yaitu selama 5 tahun terakhir (2003-2007) telah terjadi kenaikan harga minyak bumi dunia yang sangat nyata yaitu rerata 21,19 persen per tahun. Kesamaan dengan proposal penulis yaitu jurnal ini membahas mengenai kebaikan ekspor CPO sehingga menyebabkan produksi CPO Domestik. Akibatnya produksi minyak goreng menurun secara merata sehingga menyebabkan ketersediaan minyak goreng sawit. Sedangkan perbedaannya yaitu menekankan pada pembahasan kenaikan harga rill ekspor CPO dunia daripada membahaskan mengenai harga minyak goreng di Indonesia.¹²
4. Jurnal dengan judul “Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi”, dengan penulis Bernama Andi Nova Bukit, Uswatun Hassanah, Khairun Naim, dan elyani. Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam jurnal ini yaitu Kenaikan harga minyak goreng saat ini sangat mempengaruhi daya beli dan sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan laju harga minyak goreng mulai dari menerbitkan permendag hingga subsidi minyak goreng. Sementara perbedaannya yaitu mengenai adanya aksi persaingan tidak sehat yang menyalahi hukum persaingan usaha Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan

¹¹ Putry Anggraini, Basuki Sigit Priyono, and Melly Suryanty, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembelian Minyak Goreng Curah Pada Rumah Tangga Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Agrisepe* Vol. 16, no. 1 (2017): 97–108, <https://doi.org/10.31186/jagrisepe.16.1.97-108>.

¹² Ananda Putri Aulia, M Tegar Anugerah, and Cinthya Bella, “Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng Sawut Domestik,” *Jurnal Dunia Ilmu*, 2022.

disinyalir telah terjadi praktek kartel dalam kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng saat ini.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam proposal ini yaitu jenis riset lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang akan digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kemana arah penelitiannya berdasarkan konteks.¹⁵

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian proposal ini yaitu deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif yaitu penelitian berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain.¹⁶ Secara kesimpulan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati

¹³ Elyani Andi Nova Bukit, Uswatun Hasanah, Khairun Na'im, "Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi," *Jurnal Justisia* Vol. 7, no. 1 (2022): 61–68.

¹⁴ Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

¹⁵ Anis Fuad dan Kandung Supto Nugroh, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 29.

¹⁶ Sandu Siyoto dan M ali Sodik, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 7.

2. Data dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁷

Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Sekertaris Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
3. Staff bagian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung (dua)
4. Dua Pedagang Eceran yang menjual bahan pokok di Pasar Pembangunan dan Pasar Tugu

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumendokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer merupakan sumber pelengkap dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini.¹⁸ Adapun data tersebut berupa Al-Qur'an, hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah penelitian, peraturan Perundang-Undang, buku-buku, majalah, website, artikel bahkan jurnal ilmiah.

¹⁷ Ibid., 28.

¹⁸ Ibid., 28.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau dapat juga subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 92 Orang Populasi tersebut berada di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah dapat mewakili populasi. penelitian sampel menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu Teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap mewakili satu populasi (*representative*) Sampel dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris dinas perdagangan, kepala bidang perdagangan, dan staff di bidang perdagangan sebanyak 2 orang, dan penjual minyak goreng di pasar sebanyak 3 orang jadi jumlah keseluruhan yang di jadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan ketika penulis mewawancarai seorang informan demi memperkuat data penelitian yang telah disiapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari sumber data melalui seperti buku, majalah, laporan dan bahan tertulis lainnya

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukuperan Pemerintah Kota Bandar Lampung* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 122.

yang memuat berbagai informasi sehubungan dengan permasalahan penelitian dan lingkup penelitian yang akan dilakukan.²⁰

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing (pemeriksaan data) adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.²¹

b. *Analysing*

Analysing (analisis) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.²² Data yang di peroleh tentu mengandalkan analisis menurut pemahaman yang telah penulis dapat nantinya.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penjabranya bersifat kualitatif. Adapun pengertian kualitatif yaitu Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).²³

²⁰ Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 29.

²¹ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

²² Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 737.

²³ Sony Faisal Rinaldi dan Bagja Mujianto, *Metodologi Penelitian Dan Statistik* (Kementerian Kesehatan RI: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017), 91.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini yaitu:

1. BAB I

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

2. BAB II

Bab ini berisikan uraian mengenai Siyasa Tanfidziyah Kedua Peran Pemerintah, Dan terakhir mengenai Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022.

3. BAB III

Bab ini berisikan mengenai Gambaran Umum Masyarakat Di Kota Bandar Lampung, Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022, dan Peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung terhadap Kenaikan Minyak Goreng.

4. BAB IV

Bab ini berisikan mengenai Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Studi di Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, dan Tinjauan Siyasa Tanfidziyah terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng

5. BAB V

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Perlu kita ketahui bahwa *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁴ *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara yang satu dengan warga negara dan Lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu negara. Permasalahan didalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan (legislasi) yang dituntut oleh *hal ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemashalahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁵ Adapun pengertian *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu *Siyasah Tanfidziyah* membahas mengenai tata kerja pemerintahan oleh Lembaga Eksekutif.²⁶

²⁴ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah," *As – Siyasi Journal of Constitutional* Vol. 1, no. 2 (2022): 7–8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²⁵ Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95, <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.

²⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 48.

2. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Siyasa Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep Imamah

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti pemimpin, ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Di dalam al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan "aimamah (pemimpin-pemimpin).

Al mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk menadapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.


b. Konsep Bai'ah

Secara terminologi kata bai'ah berarti adalah berjanji untuk taat. Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaati untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Dengan demikian, maka jelas bahwa bai'ah adalah suatu perkara yang dituntut dalam syar'at islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin.

c..Konsep Wizara

Kata wizarah diambil dari kata al-wazir yang berarti berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan nabi muhammad saw. Abu bakar dalam melaksanakan peran penting sebagai partner setia nabi muhammad saw. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani nabi muhammad saw hijrah dari makkah ke madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat.



Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer . Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik, sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan. Maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.²⁷

d. Konsep ahli halli wa al-aqdi

²⁷ Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

Ahli halli wa al- aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan mengurai. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu diantara ahl al-imamah. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.²⁸

Dalam konsep Hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di bahas dalam kajian Siyasa. Dasar-dasar politik Islam tergambar dalam firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(النساء: ٤/٥٨ - ٥٩)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

²⁸ Jimmly Ash- Shidiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (QS. An-Nisa[4]:58-59).

3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, maqosidsyariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing

masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.²⁹ Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT.

b. Al-Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyah dan juga sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sebagai sumber hukum syara' atau ushul syar'iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' didalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti". Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁰

c. Ra'yu (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata ra'yu (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan ra'yu secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang

²⁹ Abu Fahmi, Hrd Syari'ah Teori Dan Implementasi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020),

³⁰ Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, n.d.), 53.

telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama

d. Ijma

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.

e. Qiyas

. Qiyas merupakan suatu cara'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Qurandan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurutterminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

B. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

1. Pengertian Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag)

Adanya regulasi berupa peraturan kementerian perdagangan tentu mengatur mengenai prasana perdagangan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, membahas mengenai dibentuknya Peraturan Kementerian Perdagangan.

Bahwa untuk mengoptimalkan peran sarana perdagangan

berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, pusat distribusi, pusat promosi produk unggulan daerah, dan pusat jajanan kuliner dan cendermata dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang,³¹ maka perlu adanya aturan baik mengatur maupun mengikat segala urusan-urusan perdagangan.

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menjelaskan, Perdagangan adalah tatanan keggiaan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Adapun Peraturan Menteri Perdagangan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan/atau swasta dalam melaksanakan pembangunan/revitalisasi dan/atau pengelolaan sarana perdagangan. secara tegas tujuan tersebut tercantum dalam pasal 2 pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.³²

Adapun kementerian perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan fungsi yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta

³¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

³² Ibid.

pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Serta pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan, dan pengawasan.³³

2. Sejarah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

Pada 16 Maret telah ditentukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng dan

³³ Admin, "Tugas Dan Fungsi", Kemendag.Go.Id, 2021, <https://www.Kemendag.Go.Id/Id/about-Us/Main-Duty/Staff-Ahli-Menteri#:~:Text=Kementerian%20Perdagangan%20mempunyai%20tugas%20menyelenggarakan,Presiden%20dalam%20menyelenggarakan%20pemerintahan%20negara.>

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tersebut baru dan sudah diundangkan.³⁴

Sebab dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06 yang mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng sawit, lalu dikeluarkannya Permendag Nomor 11 Tahun 2022 Menurut pakar ahli yaitu *konom Center of Reform on Economics (CORE)* bahwa dikembalikannya harga minyak goreng kemasan ke harga keekonomian, maka ada potensi kelompok menengah akan ikut membeli minyak goreng curah, yang pada umumnya di kelompok bawah (masyarakat miskin). Apalagi jika harga kemasan tidak turun akibat belum terselesaikannya aliran distribusi. Sehingga, kebijakan subsidi minyak goreng curah dan upaya mendorong harga minyak goreng lebih rendah, perlu diiringi dengan mengawasi secara lebih ketat aliran distribusi, kemudian mempersingkat rantai distribusi, dan meningkatkan pengawasan pintu perdagangan internasional.³⁵

Lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentu didasari oleh dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Adapun dasar hukum dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) nomor 06 tahun 2022 tersebut didasari oleh beberapa aturan, yaitu:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

³⁴ Admin, "Het Minyak Goreng Dicabut, Dasco Sebut Kebijakan Mendag Tak Berpihak Rakyat," DPR.go.id, 2022, <https://www.dpr.go.id/Berita/Detail/Id/38039/t/HET+Minyak+Goreng+Dicabut%2C+Dasco+Sebut+Kebijakan+Mendag+Tak+Berpihak+Rakyat>.

³⁵ Nidia Zuraya, "Ekonom: Pencabutan HET Minyak Goreng Tutup Celah Ekspor Ilegal," republika, co.id, 2022.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1467);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190).³⁶

Sementara sejarah dasar hukum Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah yaitu:³⁷

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

³⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

³⁷ Ibid.

- Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
3. Faktor Pendukung Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah tentu menjadi angin segar bagi masyarakat setelah terjadinya kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng untuk beberapa bulan.

Adapun faktor pendukung Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah yang termuat dalam regulasinya yaitu:

- a. Bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah, serta keterjangkauan harga minyak

goreng curah di tingkat konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah,³⁸

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Minyak Goreng Curah pada pasal 2 ayat 1 sebesar Rp14.000/liter. Menyikapi perkembangan situasi terkait minyak goreng, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 dan mulai berlaku saat diundangkan yaitu pada 16 Maret 2022. Salah satu pokok peraturan tersebut adalah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter.³⁹

Selain itu, sebelum disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022, pemerintah menggunakan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06 tersebut malah membuat minyak goreng kelapa sawit kemasan makin langka, dan membuat masyarakat kesusahan dalam mencarinya. Hal tersebut dibenarkan oleh pakar ahli yaitu Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia Sadino mengatakan, jika inflasi tak berlebihan atau signifikan seharusnya pemerintah tak perlu menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022. Tingginya harga minyak goreng, sudah terjadi sejak November 2021 dan tidak menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kelangkaan minyak

³⁸ Ibid.

³⁹ Pebri Mulya, "Terbitkan Permendag No. 11 Tahun 2022 Mendag Sebut Pemerintah Subsidi Migor Curah, HET Rp. 14.000 per Liter," radardepok.com, 2022, <https://radardepok.com/2022/03/18/terbitkan-permendag-no-11-tahun-2022-mendag-sebut-pemerintah-subsidi-migor-curah-het-rp-14-000-per-liter/>

goreng baru terjadi saat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan.⁴⁰

Adapun faktor pendukung itu direspon sendiri oleh Kemendag bahwa kemendag menerbitkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 untuk menggantikan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022, dan mulai berlaku saat diundangkan 16 Maret 2022. Salah satu pokok peraturan tersebut adalah menetapkan HET minyak goreng curah Rp14 ribu per liter. Dikeluarkannya kebijakan tersebut dipercaya bisa membuat ketersediaan minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah melimpah di pasaran.⁴¹

4. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, merupakan kebijakan pengganti setelah dicabutnya Permendag Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Permendag Nomor 11 Tahun 2022 ini disahkan pada tanggal 18 Maret 2022, dalam berita negara tahun 2022.⁴²

Peraturan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng curah sebagaimana dimaksud termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecer dalam melakukan penjualan minyak goreng curah wajib mengikuti HET minyak goreng curah kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud ialah masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Industri menengah dan industri besar, termasuk

⁴⁰ Agus Mansur, "Buruknya Kebijakan Pemerintah Jadi Penyebab Minyak Goreng Langka," [neraca.co.id](https://www.neraca.co.id/article/170499/buruknya-kebijakan-pemerintah-jadi-penyebab-minyak-goreng-langka), 2022, <https://www.neraca.co.id/article/170499/buruknya-kebijakan-pemerintah-jadi-penyebab-minyak-goreng-langka>

⁴¹ Farid Kusuma, "Mendag Terbitkan Permen Baru Atur Harga Minyak Goreng Curah Dan Kemasan," [suarasurabaya.net](https://www.suarasurabaya.net), 2022, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/mendag-terbitkan-permen-baru-atur-harga-minyak-goreng-curah-dan-kemasan/>.

⁴² Admin, "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022," [paralegal.id](https://www.paralegal.id), 2022.

pengemas, dilarang menggunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah tersebut.⁴³

Kemudian bagi pengecer yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Kemudian bagi industri menengah dan industri besar, termasuk pengemas yang melanggar ketentuan juga akan dikenai sanksi administratif. Adapun sanksi administratif yang dimaksud ialah penghentian kegiatan sementara dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Aturan tersebut tertuang secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah pasal 5 ayat 1



⁴³ Ratih Waseso, "HET Minyak Goreng Curah Rp. 14.000 Perliter, HET Minyak Kemasan Dicabut," industri.kontan.co.id, 2022, <https://industri.kontan.co.id/news/het-minyak-goreng-curah-rp-14000-per-liter-het-minyak-kemasan-dicabut>

DAFTAR RUJUKAN

- “Admin, ‘Tugas Dan Fungsi’, Kemendag.Go.Id, 2021,
- . “Het Minyak Goreng Dicabut, Dasco Sebut Kebijakan Mendag Tak Berpihak Rakyat.” DPR.go.id, 2022.
- . “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022.”
- Agus Mansur. “Buruknya Kebijakan Pemerintah Jadi Penyebab Minyak Goreng Langka.”

- Anggraini, Putry, Basuki Sigit Priyono, and Melly Suryanty. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembelian Minyak Goreng Curah Pada Rumah Tangga Di Kota Bengkulu.” *Jurnal Agriseh* Vol. 16, no. 1 (2017): 97–108. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.16.1.97-108>.
- Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroh. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- “Ardiansyah Makki (Sekretaris), ‘Struktur Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung 2022’, Wawancara Dengan Penulis, 24 Januari 2023.,” n.d.
- Aulia, Ananda Putri, M Tegar Anugerah, and Cinthya Bella. “Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng Sawut Domestik.” *Jurnal Dunia Ilmu*, 2022.
- Bakir, R. Suyoto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publisng, 2009.
- Bambang Sunggono. *Metedologi Penelitian Hukuperan Pemerintah Kota Bandar Lampung*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Chintia. “Mengamankan Stok Dan Harga Minyak Goreng Kaltim Di Tengah Kecamuk Perang Rusia-Ukraina.” *Kaltimprov.Go.Id/*, 2022.
- Disperindag Bali. “Sejarah Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan.” *Disperindag.Baliprov.Go.Id*, 2021.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa*,. Jakarta: Kencana, 2003.
- Farid Kusuma. “Mendag Terbitkan Permen Baru Atur Harga Minyak Goreng Curah Dan Kemasan.” *suarasurabaya.net*, 2022. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/mendag-terbitkan-permen-baru-atur-harga-minyak-goreng-curah-dan-kemasan/>.
- Feri Sandria. “Indonesia Jadi Produsen CPO, Minyak Goreng Kok Tetap Mahal?” *cnbcindonesia.com*, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220106135054-17->

305170/indonesia-jadi-produsen-cpo-minyak-goreng-kok-tetap-mahal.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, no. 2 (2017): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913>.

Haryo Limanseto. "Kesiapan Pemerintah Mengamankan Pasokan Dan Harga Minyak Goreng Untuk Menjaga Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat." *Ekon.go.id*, 2022. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3923/kesiapan-pemerintah-mengamankan-pasokan-dan-harga-minyak-goreng-untuk-menjaga-pemenuhan-kebutuhan-masyarakat>.

Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Hendro Darmawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.

"Herlina Putri W (Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian), 'Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022', Wawancara Dengan Penulis, 23 Januari 2023," n.d.

Husein Suyuti. *Pengantar Metode Rised*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.

Ibnu Taimiyah, syarbu Kitab. *Al-Siyasati Al-Syar'iyah*. Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, 2007.

Iim Fathimah Timorria. "Harga Minyak Goreng Mahal, Kerugian Ekonomi Tembus Rp. 3,83 Triliun!" *M.bisnis.com*, 2022. <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20220312/12/1509841/harga-minyak-goreng-mahal-kerugian-ekonomi-tembus-rp338-triliun>.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
[http://repository.uinsu.ac.id/8069/7/KONTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM DALAM FIQH SIYASAH.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8069/7/KONTEKSTUALISASI_DOKTRIN_POLITIK_ISLAM_DALAM_FIQH_SIYASAH.pdf).
- Lampung Geh. “Upaya Pemkot Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Buka Pasar Murah Hingga Sidak Pasar.” Kumparan.com, 2022.
<https://kumparan.com/lampunggeh/upaya-pemkot-atasi-kelangkaan-minyak-goreng-buka-pasar-murah-hingga-sidak-pasar-1xW6rLq2jHj/full>.
- Lisa Ikhsana. “Semakin Langka, Pemerintah Putuskan Cabut HET Minyak Goreng.” Heylaw.edu, 2021.
<https://heylawedu.id/blog/semakin-langka-pemerintah-putuskan-cabut-het-minyak-goreng>.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasaah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 53. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Mujianto, Sony Faisal Rinaldi dan Bagja. *Metodologi Penelitian Dan Statistik*. Kementerian Kesehatan RI: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017.
- Munawaroh, Nunung. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1, no. 4 (2019): 143–56. <https://ejournal-new.ipdn.ac.id/JMB/article/view/1319/750>.
- Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* Vol. 2, no. 1 (2017): 5. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- National Water & Sanitation Information Services. “Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”

Nawasis.Org, 2022.
<http://nawasis.org/portal/digilib/read/undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/51754>.

Nidia Zuraya. “Ekonom: Pencabutan HET Minyak Goreng Tutup Celah Ekspor Ilegal.” *republika, co.id*, 2022.

Novera Ayuningsih Fadli. “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Permintaan Minyak Goreng.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

“Pasal 1 Huruf 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d.

“Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah,” n.d.

“Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d.

Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, n.d.

Pebri Mulya. “Terbitkan Permendag No. 11 Tahun 2022 Mendag Sebut Pemerintah Subsidi Migor Curah, HET Rp. 14.000 per Liter.” *radardepok.com*, 2022.

“Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit,” n.d.

“Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan,” n.d.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*,. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

- Rahyunir Rauf. "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan." *Pemerintahan, Politik, Dan Birokrasi* Vol. III, no. 1 (2017): 221–30. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810>.
- Ratih Waseso. "HET Minyak Goreng Curah Rp. 14.000 Perliter, HET Minyak Kemasan Dicabut." *industri.kontan.co.id*, 2022.
- Ratriani, Virdita. "Apa Itu Minyak Goreng Curah Dan Apakah Berbahaya?" *Lifestyle.Kontan.Co.Id*, 2022.
- Reza Pahlevi. "Tertinggi Sejak 2013, ICP Maret 2022 Capai US\$113,5 per Barel." *Databoks.katadata.co.id*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/08/tertinggi-sejak-2013-icp-maret-2022-capai-us1135-per-barel>.
- Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah." *As – Siyasi Journal of Constitutional* Vol. 1, no. 2 (2022): 7–8. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Sandu Siyoto dan M ali Sodik. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarundajang, Sinyo Harry. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Septiani, Argi. "Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfidziyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- "Siti Dwi Oktaviani (Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian), 'Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022', Wawancara, Januari 23, 2023.," n.d.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*,. Jakarta: PT. Raja

Grafindo, 2007.

Widia Natalia. “Menteri Perdagangan RI Terbitkan Peraturan Tentang Penetapan HET Minyak Goreng Curah.” mmc.kalteng.go.id, 2022. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/37418/menteri-perdagangan-ri-terbitkan-peraturan-tentang-penetapan-het-minyak-goreng-cura>.

Wulandari, Astri, and Zainuddin Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasa Dusturiyah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* Vol. 2, no. 2 (2021): 81. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>.

Yasir Fauzi. “Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajib Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama.” *Jurnal Asas* Vol. XII, no. 2 (2020): 1–14. <http://doi.org/index.php/asas/article/view/8272>.

Zainal Asikin Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.



